



---

## PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) BAGI GURU RA/MADRASAH TAHUN 2012

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan program sertifikasi Guru Dalam Jabatan bagi guru RA/madrasah, Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, tahun 2012/2013 memberi kesempatan kepada guru RA/madrasah Dalam Jabatan yang belum pernah ikut sertifikasi guru untuk mengikuti sertifikasi guru melalui pola Pendidikan Profesi Guru (PPG) di sejumlah perguruan tinggi Islam yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah kuliah dalam bentuk *workshop* dan praktek lapangan selama 2 (dua) semester di perguruan tinggi dalam rangka untuk membekali dan meningkatkan keprofesian guru. Peserta yang lulus PPG diberikan sertifikat pendidik sebagaimana peserta yang lulus sertifikasi guru melalui penilaian portofolio (PF), Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), atau Pemberian Sertifikat Pendidik Secara langsung (PSPL).

Selama mengikuti program, peserta PPG harus bebas tugas dari semua kewajiban mengajarnya di satuan administrasi pangkal (Satminkal), yaitu RA/madrasah tempat yang bersangkutan menjadi Guru Tetap. Akan tetapi, peserta PPG harus kembali mengabdikan di tempat tugas semula setelah menyelesaikan program. Oleh karena itu, selama mengikuti program peserta PPG diberikan bantuan pendidikan dan biaya hidup (*living cost*). Perguruan tinggi penyelenggara PPG dan program studi yang disediakan tertera dalam lampiran pengumuman ini.

### A. Tujuan

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi guru RA/madrasah bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas guru;
2. Menghasilkan guru yang bersertifikat pendidik;
3. Meningkatkan mutu pendidikan.

### B. Syarat Peserta

Peserta program PPG bagi guru RA/madrasah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

#### 1. Umum

- a) Berstatus sebagai guru tetap RA/madrasah;
- b) Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang diterbitkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP);
- c) Memiliki kualifikasi pendidikan minimal S-1/D-IV;
- d) Berusia Maksimal 58 Tahun pada Tanggal 31 Desember 2012;
- e) Memiliki pengalaman mengajar sebagai guru di lembaga pendidikan formal (sekolah/madrasah) minimal 7 (tujuh) tahun per 31 Desember 2012, atau telah menjadi guru minimal sejak 30 Desember 2005;
- f) Guru yang memperoleh ijazah S-1/D-IV setelah tahun 2005 harus dapat menunjukkan ijazah Diploma sesuai dengan peruntukannya, yaitu: D-I (Guru RA); D-II (Guru MI); D-III/Sarjana Muda (Guru MT's)

## 2. Khusus

- a) Guru Tetap Yayasan yang Bukan Pegawai Negeri Sipil;
- b) Guru Kelas MI, guru Al-Qur`an Hadis, Akidah-Akhlak, Fikih, SKI, atau Bahasa Arab;
- c) Diutamakan berusia maksimal 45 (empat puluh lima) tahun;
- d) Namanya tercantum dalam *sisa long list* peserta sertifikasi guru RA/madrasah tahun 2012 yang *di-up load* (diunggah) di web Kementerian Agama;
- e) Membuat pernyataan siap mengikuti pendidikan sampai selesai di atas meterai Rp 6000. (format A.1. terlampir);
- f) Mendapat ijin dari Ketua Yayasan tempat mengajar dan diijinkan kembali mengajar setelah lulus PPG dalam bentuk pernyataan yang ditulis di atas kertas bermeterai 6000. (contoh format terlampir);
- g) Lulus seleksi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi penyelenggara PPG;
- h) Belum pernah ikut sertifikasi guru (lulus atau tidak lulus) baik melalui penilaian portofolio (PF), PLPG, ataupun PPG;
- i) Mengikuti PPG sesuai dengan ijazah S-1 yang dimiliki atau sesuai dengan mata pelajaran yang diampu minimal 7 tahun;

## C. Mekanisme Pendaftaran

PPG tahun 2012/2013 hanya diperuntukkan bagi guru RA/madrasah dalam jabatan yang namanya sudah tertera dalam **Sisa Long List calon peserta sertifikasi guru yang telah di-up load dalam web Kementerian Agama**. Guru RA/madrasah dalam jabatan yang namanya belum tertera dalam *sisa long list* tidak diperkenankan mendaftarkan diri. Guru RA/madrasah dalam jabatan yang memenuhi syarat sebagaimana disebutkan pada poin B dipersilahkan mendaftarkan diri dengan mengisi formulir yang disediakan.

Formulir dapat diambil di kantor wilayah Kementerian Agama (u.p. Bidang Mapenda), kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (u.p. Seksi Mapenda), perguruan tinggi penyelenggara PPG, atau *di-down load* (unduh) dari situs resmi Kementerian Agama RI. Formulir yang telah diisi secara lengkap, benar, dan jelas harus ditandatangani oleh kepala madrasah dan Kepala Seksi Mapenda/Kependais, selain tanda tangan calon peserta di tempat yang telah disediakan. Formulir yang telah diisi diserahkan kepada Panitia PPG di perguruan tinggi melalui kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dilampiri dengan:

1. Foto copy ijazah S-1/D-IV (dan ijazah Diploma, khusus bagi guru yang ijazah S-1/D-IV diperoleh setelah tahun 2005);
2. Surat Keterangan mengajar dari RA/madrasah yang menjadi Satminkalnya.

Pada prinsipnya setiap calon peserta diperbolehkan memilih perguruan tinggi penyelenggara PPG mana saja yang membuka program studi sesuai dengan mata pelajaran guru tersebut. Namun, SANGAT DIANJURKAN calon peserta memilih PERGURUAN TINGGI TERDEKAT yang menyediakan program studi yang dikehendaknya.

Untuk memastikan bahwa namanya telah tertera dalam **Sisa Long List**, calon peserta harus dapat menunjukkan nomor urutnya dalam **sisa long list**, jika diminta oleh Kabid atau Kasi Mapenda.

## D. Waktu dan Tempat Pendaftaran dan Seleksi PPG

Pendaftaran PPG dilaksanakan pada tanggal 15 - 26 Oktober 2012 setiap hari kerja bertempat di kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Seleksi dilakukan oleh perguruan tinggi penyelenggara meliputi seleksi administratif dan /atau akademik. Calon peserta yang dinyatakan lulus harus melakukan pendaftaran ulang di perguruan tinggi setempat dengan menyertakan dokumen-dokumen berikut:

1. Surat Pernyataan mengikuti PPG sampai selesai (form A.1 terlampir);
2. Surat Pernyataan dari Ketua Yayasan (contoh form terlampir);
3. Surat Pernyataan *auto debet* (form A.2 terlampir).

Waktu dan tempat pendaftaran ulang akan diinformasikan oleh perguruan tinggi masing-masing.

## **E. Kuliah Perdana**

Kuliah perdana program PPG akan dilakukan secara serentak di seluruh perguruan tinggi penyelenggara pada minggu pertama bulan November tahun 2012.

## **F. Perguruan Tinggi Penyelenggara PPG**

Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi guru RA/madrasah dalam jabatan di lingkungan Kementerian Agama dilaksanakan oleh perguruan tinggi agama Islam sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 1909/2012 tanggal 3 Oktober 2012 sbagaimana terlampir.

## **G. Biaya Pendidikan**

Setiap peserta program dibiayai oleh APBN melalui mata anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Pembiayaan meliputi:

1. biaya pendidikan;
2. biaya hidup (*living cost*) selama 12 (dua belas) bulan;
3. bantuan sumber belajar, sekali selama mengikuti program;
4. bantuan transportasi satu kali ke dan dari tempat tinggal ke perguruan tinggi (LPTK) penyelenggara PPG.

## **H. Mekanisme Pencairan Bantuan**

Guru yang lulus seleksi dan telah ditetapkan oleh Direktur Pendidikan Madrasah sebagai peserta PPG mendapatkan bantuan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bantuan ditransfer ke rekening penerima bantuan/peserta PPG melalui rekening Bank yang telah ditetapkan dengan ketentuan bahwa SELURUH BIAYA penyelenggaraan PPG yang ditransfer ke rekening penerima bantuan langsung di-*auto debet* oleh perguruan tinggi penyelenggara PPG. Selajutnya, dana yang merupakan hak langsung peserta PPG/penerima bantuan yang meliputi: *living cost*, bantuan sumber belajar, dan bantuan transportasi diberikan kepada peserta sesuai dengan kebutuhan disertai dengan bukti penyerahan. Untuk keperluan *auto debet*, penerima bantuan/peserta PPG membuat surat kuasa kepada LPTK penyelenggara sebagaimana format A.2 terlampir.

## **I. Penutup**

Program PPG bagi guru RA/madrasah merupakan salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Agama untuk meningkatkan kualitas guru yang memiliki kompetensi akademik dan profesional secara berkelanjutan agar memenuhi standar nasional pendidikan. Dengan program ini diharapkan kompetensi guru RA/madrasah dapat memberikan dampak pada peningkatan mutu pendidikan pada RA/madrasah. Para pihak yang berkepentingan: guru RA/madrasah, Pengawas madrasah, Kasi dan Kabid Mapenda/Kependais serta perguruan tinggi penyelenggara PPG agar mengambil peran dan fungsinya masing-masing demi untuk memperlancar pelaksanaan PPG.

Jakarta, 8 Oktober 2012  
Direktur Pendidikan Madrasah

Cap dan Tanda tangan

Prof. Dr. Dedi Djubaedi, M.Ag.